

ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG TAHUN 2020

Haviz Herdiyatna
hvjherdiyatna@gmail.com

Suyono Salamun
Suyono.salamun@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness, tax sanction, and tax avoidance on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung in the year of 2020.

The research methodology used is quantitative method with cross section data and primary data obtained from questionnaires. Mechanical sampling uses purposive sampling method with the data in 2020. The data analysis technique used is multiple linear regression to test the validity, reliability test, the test model stability, linearity test, normality test, classic assumption test (test multicollinearity, heteroscedasticity test) and hypothesis testing t-statistic and f-statistic to examine the effect together with a significance level of 5%.

The results of this study show that in variables of Taxpayer awareness, tax sanction, and tax avoidance have a positive impact and significant on the Tax Compliance. Meanwhile, independent variables of Taxpayer Awareness, Tax Sanction, and Tax Avoidance simultaneously together have a significant relationship to the dependent variable of Tax Compliance. Coefficient of determination from this study show 72,80%. It show that the variations of the independent variables such as Taxpayer Awareness, Tax Sanction, and Tax Avoidance are able to explain the rise and fall of the dependent variable variation Tax Compliance is 72,80%, while the remaining of 27,20% is affected by other independent variables.

Keywords : *TaxpayerAwareness, TaxSanction, TaxAvoidance,, TaxCompliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jakarta Pulogadung tahun 2020.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data cross section dan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Teknik pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling dengan data pada tahun 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji stabilitas model, uji linieritas, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis t-statistik serta f-statistik untuk menguji keberartian pengaruh secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi

5%.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kesadaran, Sanksi dan Penghindaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu secara simultan variabel bebas Kesadaran, Sanksi, dan Penghindaran secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Koefisiensi determinasi dari penelitian ini menunjukkan angka sebesar 72,80% memperlihatkan bahwa variasi variabel bebas Kesadaran, Sanksi, dan Penghindaran mampu menjelaskan variasi naik turunnya variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 72,80%, sedangkan sisanya sebesar 27,20% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya.

Kata Kunci : Kesadaran, Sanksi, Penghindaran, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Bukan hanya di Indonesia saja, hampir di seluruh Negara di dunia ini bergantung kepada pajak. Karena pajak merupakan salah satu komponen penting bagi suatu negara. Pada dasarnya, Negara menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya yang dapat dipergunakan untuk pembangunan fasilitas serta perekonomian menjadi lebih baik. Di Indonesia, Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara berdasarkan ketentuan undang undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung.

Perpajakan di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa macam jenis. Diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, serta pajak lainnya.

Pada awal tahun 2020, Kementerian Keuangan (MenKeu) menyampaikan realisasi penerimaan negara di penghujung 2019. Bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 Trilliun (90,4% dari target APBN tahun 2019 sebesar Rp2.165,1 Trilliun).

Dan untuk lebih rincinya, realisasi pendapatan negara tersebut salah satunya berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 Trilliun (86,5% target dari APBN tahun 2019 sebesar Rp1.786,4 Trilliun) (kemenkeu.go.id, 2020).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mencatat penerimaan pajak pada periode bulan Januari hingga bulan Maret 2020 dimana telah tercatat penerimaan pajak sebesar Rp241,61 Trilliun (kompas.com, 2020).

Tidak hanya sampai disitu, pemerintah tentu saja mengharapkan penerimaan pajak masih bisa ditingkatkan lagi hingga semaksimal mungkin selama sisa tahun 2020 ini.

Namun, untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam hal membayar pajak tentu saja bukan hal yang mudah, dimana pada saat ini sulit untuk membuat masyarakat sadar akan pentingnya membayar atau melunasi kewajiban pajak yang dimana peruntukannya ialah untuk meningkatkan sarana fasilitas atau perekonomian Negara menjadi lebih baik.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melunasi atau membayar kewajiban pajaknya menjadi salah satu faktor mengapa saat ini penerimaan pajak masih rendah.

Kesadaran wajib pajak itu sendiri adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan, mengetahui, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik dan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin baik pelaksanaan masyarakat

dalam hal membayar kewajiban pajaknya.

Sepertinya, upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sulit untuk diwujudkan. hal ini dikarenakan sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam upaya melunasi kewajiban membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengantisipasi masyarakat yang tidak melunasi kewajiban pajaknya, pemerintah membuat langkah tegas dengan cara menerapkan sanksi terhadap wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak.

Sanksi perpajakan merupakan langkah pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan kepada masyarakat agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan pada dasarnya di peruntukkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berbagai macam sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak, antara lain sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya.

Namun saat ini terjadi kendala pada wajib pajak, dimana wajib pajak merasa bahwa membayar pajak bersifat sangat merugikan karena mengurangi pendapatannya. Namun wajib pajak juga tidak ingin terkena sanksi pajak karena tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Karena pajak bagi perusahaan adalah beban yang akan dapat mempengaruhi kurangnya laba bersih dan pajak yang dikenakan dirasa masih terlalu besar untuk dibayar, sehingga Wajib Pajak berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak dengan tarif yang minim.

Dan pada akhirnya muncul perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dari para wajib pajak yang ingin meminimalisir tarif pajaknya karena terlalu tinggi. Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak (*Tax Planning*), di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan upaya Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, pada umumnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga pemerintah harus membuat aturan-aturan untuk mencegahnya.

Hal ini tentu saja sangat berdampak bagi pemerintah yang sedang berupaya untuk mewujudkan penerimaan pajak semaksimal mungkin guna membangun fasilitas negara menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dan pada saat sekarang ini, tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah. Oleh karena itu, tiap individu yang sudah berpenghasilan sangat diwajibkan untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Negara tentu saja merasa sangat dirugikan, karena upaya negara dalam menentukan target pajak tidak terealisasi sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya.

Pemerintah sangat berharap kepada masyarakat untuk melunasi kewajiban pajaknya. Karena semakin tinggi pemasukan pajak yang diterima oleh Negara, maka semakin cepat juga pembangunan fasilitas serta ekonomi yang telah di rencanakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, bukan hal yang tidak mungkin bagi Negara kita untuk menyusul Negara-negara maju lainnya yang dimana perekonomian dan fasilitas lain-lainnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dan mengangkat penelitian yang berjudul : “ANALISIS PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI PADA WAJIB PAJAK DAERAH KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG TAHUN 2020)".

Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dari latar belakang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
2. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
3. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penghindaran pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS



Sumber : Data diolah penulis (2020)

H₁ : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi

H₂ : Terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PPh orang

pribadi

- H₃ : Terdapat pengaruh penghindaran pajak kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi
H₄ : Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Muri Yusuf (2014:24) memaparkan dalam bukunya bahwa penelitian (research) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari jawab dari persoalan yang dihadapi secara ilmiah, menggunakan cara berpikir reflektif, berpikir keilmuan dengan prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penyelidikan. Penelitian ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terkendali, bersifat hati-hati dan logis, objektif dan empiris serta terarah pada sasaran yang ingin dipecahkan. Penelitian yang dilaksanakan itu hendaknya mampu menjawab masalah yang ada, mengungkapkan secara tepat atau memprediksi secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penghindaran pajak terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Timur dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Menurut Yusuf (2014:150), sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria persyaratan sampel yang diperlukan (Amirin, 2011). Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berdomisili di Jakarta Timur dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dan wajib pajak yang rutin melakukan pelaporan dan pembayaran di KPP Paratama Jakarta Pulogadung. Ukuran sampel yang digunakan dengan menggunakan rumus Paul Leedy yakni sebagai berikut:

$$n = \left(\frac{Z}{e}\right)^2 (P)(1 - P)$$

harga P (1-P) maksimal adalah 0,25 dan menggunakan *Confidence Level* 95% dengan tingkat kesalahan tidak lebih dari 10%, maka besar sampel adalah:

$$n = \left(\frac{1,96}{0,1}\right)^2 (0,25)$$

$$n = 96,04 \text{ (dibulatkan 100)}$$

Setelah mengetahui jumlah populasi dan melakukan perhitungan ukuran sampel, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 responden.

Definisi Operasional Variabel

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana telah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Suandy (2011:128).
Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penghindaran Pajak

Menurut Robert H. Anderson dikutip dalam Rahayu (2010:146) penghindaran pajak merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Rahayu (2013:139)

Teknik Analisis Data

Metode analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reabilitas dengan menggunakan *Microsoft Excel* 2010, kemudian statistic deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, kemudian analisis regresi linier berganda, uji secara parsial t, uji secara simultan F, dan koefisien determinasi dengan menggunakan program *EViews* 9.0

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. berikut ini persamaan regresi linier dalam penelitian ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Y | = Kepatuhan Wajib Pajak |
| $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = Konstanta/Slope |
| X_1 | = Kesadaran Wajib Pajak |
| X_2 | = Sanksi Perpajakan |
| X_3 | = Penghindaran Pajak |
| e | = Kesalahan acak (<i>error term</i>) |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Perpajakan	Penghindaran Pajak
Mean	16.98000	16.74000	16.95000	16.75000
Median	17.00000	17.00000	17.00000	17.00000
Maximum	20.00000	20.00000	20.00000	20.00000
Minimum	11.00000	11.00000	12.00000	11.00000
Std. Dev.	2.183409	2.077392	1.860678	1.771691

Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas

VARIABEL	Wajib	$t_{hitung} > t_{tabel (0,1966)}$				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Kesadaran						
Pajak		0,6344	0,6484	0,6195	0,7125	0,6835
Sanksi Perpjakan		0,6782	0,7379	0,6625	0,6573	0,6669
Penghindaran Pajak		0,4269	0,5837	0,5977	0,6920	0,6618
Kepatuhan WP		0,6960	0,7855	0,7958	0,7806	0,7266

Sumber: Data diolah penulis (2020)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak, Sanksi perpjakan, Penghindaran pajak dan Kepatuhan wajib pajak. memiliki kriteria valid untuk setiap item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut dan dapat digunakan untuk menganalisis data penelitian

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Uji Reliabilitas	
	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,8258	Sangat Reliabel
Sanksi Perpjakan	0,8258	Sangat Reliabel
Penghindaran Pajak	0,8258	Sangat Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,8258	Sangat Reliabel


Sumber: Data diolah penulis (2020)

Tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,8258, Sanksi Perpjakan sebesar 0,8258, Penghindaran Pajak sebesar 0,8258 dan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,8258. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner untuk variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpjakan dan penghindaran pajak ini sangat reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8 sedangkan untuk variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan sangat reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Gambar diatas memperlihatkan hasil pengujian histogram tampak terlihat simetris dan bila dibentuk garis di tiap titiknya maka akan membentuk pola lonceng yang menandakan pola distribusi normal. Ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas

Hasil Uji Multikolinieritas			
	SANKSI	SOSIALISASI	KESADARAN WP
KESADARAN WAJIB PAJAK	1.000000	0.589802	0.607900
SANKSI PERPAJAKAN	0.589802	1.000000	0.575288
PENGHINDARAN PAJAK	0.607900	0.575288	1.000000

Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Dari hasil uji koefisien korelasi antar variabel independen, tidak terdapat multikolinieritas antara varibel-variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpjakan, dan Penghindaran Pajak. Dimana nilai korelasi antar variabel independen Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak tersebut bernilai dibawah 0.85.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	2.017139	Prob. F(3,96)	0.1166
Obs*R-squared	5.929773	Prob. Chi-Square(3)	0.1151
Scaled explained SS	6.814927	Prob. Chi-Square(3)	0.0780

Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Dari hasil Uji Glejser dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas pada observasi dalam penelitian ini Hal ini tampak pada nilai probabilitas Chi Square ($0.1151 > \alpha = 5\% (0.05)$).

Dengan tidak adanya masalah Heteroskedastisitas maka estimator OLS tetap menghasilkan estimator yang BLUE karena estimator tetap memiliki varian yang minimum, artinya : 1) Perhitungan standard error metode OLS tetap bisa dipercaya kebenarannya. 2) Interval estimasi dan uji hipotesis t dan f tetap bisa digunakan untuk evaluasi hasil regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Secara Parsial

Variable	Hasil Uji Statistik t			
	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.172077	1.231538	1.763711	0.0810
KESADARAN WP	0.376266	0.075817	4.962795	0.0000
SANKSI PERPAJAKAN	0.483796	0.082171	5.887686	0.0000
PENGHINDARAN PAJAK	0.277794	0.087769	3.165060	0.0021

Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Dari hasil perhitungan untuk Uji t dari variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 4,9628 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Dasar pengambilan keputusan untuk variabel Sanksi sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;
 H_1 : Terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = (N-K)$ atau $100-4 = 96$ dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.9849. Maka dapat disimpulkan $t_{hitung} (4,9628) > t_{tabel} (1.9849)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dapat diterima.

Berikut hasil perhitungan untuk Uji t dari variabel Sanksi Perpjakan diperoleh t_{hitung} sebesar 5.8877 dengan probabilitas sebesar 0.0000. Dasar pengambilan keputusan untuk variabel Sosialisasi sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Sanksi Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ;
 H_1 : Terdapat pengaruh Sanksi Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = (N-K)$ atau $100-4 = 96$ dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.9849. Maka dapat disimpulkan $t_{hitung} (5.8877) > t_{tabel} (1.9849)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Sanksi Perpjakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dapat diterima.

Berikut hasil perhitungan untuk Uji t dari variabel Penghindaran Pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 3.1651 dengan probabilitas sebesar 0.0021. Dasar pengambilan keputusan untuk variabel Kesadaran sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;
 H_1 : Terdapat pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui berdasarkan tabel distribusi t dua sisi pada $df = (N-K)$ atau $100-4 = 96$ dengan $\alpha = 5\%$ diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.9849. Maka dapat disimpulkan $t_{hitung} (3.1651) > t_{tabel} (1.9849)$, yang artinya

menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa terdapat pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dapat diterima.

Hasil Uji Secara simultan

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Pada tabel berikut ini disajikan hasil uji statistik F dihalaman berikutnya.

Hasil Uji Secara simultan

F-statistic	85.68815
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil uji F_{hitung} sebesar 85,68815 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Dasar pengambilan keputusan untuk uji F-test ini sebagai berikut :

H_0 : Tidak Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak;

H_1 : Terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan menggunakan dasar keputusan seperti diatas, diketahui berdasarkan F_{tabel} dengan $df = (K-1),(N-K) = (4-1),(100-4) = 3,96$ dengan $\alpha = 5\%$ diperlukan Pembayaran Melebih nilai F_{tabel} sebesar 2,70. Maka dapat disimpulkan $F_{hitung} (85,68815) > F_{tabel} (2,70)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga hipotesis keempat yang diajukan bahwa terdapat Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.728095
Adjusted R-squared	0.719598

Sumber: Hasil olah data *EViews* 9.0 (2020)

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat diterangkan oleh model dalam persamaan ini adalah sebesar 0,7280 atau sebesar 72,80%. Hal ini menunjukan bahwa variasi dari variabel-variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak mampu menjelaskan variasi naik/turunnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 72,80% sedangkan sisanya sebesar 27,20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian pada variabel-variabel independen yang

mempengaruhi variabel dependen secara parsial (individu) dijelaskan sebagai berikut :

1. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi :

Variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.376266 Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Kesadaran, dimana $t_{hitung} (4.962795) > t_{tabel} (1.98498)$.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 100 responden Wajib Pajak yang mengisi Kuesioner di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo (2016), bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal serupa juga pernah diteliti oleh Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada variable Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi :

Variabel Sanksi Perpajakan secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.483796 Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Penghindaran, dimana $t_{hitung} (5.887686) > t_{tabel} (1.98498)$.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 100 responden Wajib Pajak yang mengisi Kuesioner di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinung Sakti Hantoyo, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi :

Variabel Penghindaran Pajak secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.277794 Sedangkan hasil perhitungan uji t untuk variabel Sanksi Pajak, dimana $t_{hitung} (3.165060) > t_{tabel} (1.98498)$.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa 100 responden Wajib Pajak yang mengisi Kuesioner di KPP Pratama Pulogadung Jakarta Timur menyatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Shinung Sakti Hantoyo, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada Penghindaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi :

Variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak memiliki perhitungan uji f dimana $F_{hitung} (85.68815) > F_{tabel} (2.70)$, yang artinya menolak H_0 dan menerima H_1 . Sehingga terdapat pengaruh secara bersama-sama antara pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak mampu

menjelaskan variasi naik/turunnya Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 72,80% sedangkan sisanya sebesar 27,20% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shinung Sakti Hantoyo, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penghindaran Pajak secara bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penghindaran pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan diolah, dengan menggunakan model regresi linier berganda, maka dapat disimpulkan beberapa hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 responden Wajib Pajak yang telah mengisi kuesioner di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penghindaran Pajak, memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan. Dan juga berdasarkan hasil uji R-squared yang telah teliti, yaitu sebesar 72,80%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel variabel independen memiliki pengaruh sebesar 72,80% terhadap variabel dependennya dan sisanya 27,20% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini.
2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.3763 dengan hasil perhitungan uji t untuk variabel Kesadaran, dimana $t_{hitung} (4.9628) > t_{tabel} (1.9849)$. Artinya, bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Sanksi Perpajakan secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.4838 dengan hasil perhitungan uji t untuk variabel Kesadaran, dimana $t_{hitung} (5.8877) > t_{tabel} (1.9849)$. Artinya, bahwa variabel Sanksi Perpajakan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Variabel Penghindaran Pajak secara parsial memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0.2778 dengan hasil perhitungan uji t untuk variabel Kesadaran, dimana $t_{hitung} (3.1651) > t_{tabel} (1.9849)$. Artinya, bahwa variabel Penghindaran Pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan dari penelitian ini, namun hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang akan disampaikan pada pihak-pihak tertentu yang memerlukannya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Di harapkan kepada pemerintah agar dapat membuat kebijakan khususnya tentang perpajakan dimana peruntukannya agar dapat lebih mudah menarik para masyarakat agar semakin sadar dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Bagi Instansi Pajak

Sebagai instansi, diharapkan dapat ditingkatkan lagi dalam hal memberikan infomasi maupun penyuluhan kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan kesadaran para wajib pajak agar lebih taat dalam membayar pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen maupun kuesioner yang memiliki keterkaitannya dengan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penghindaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Shinung Sakti Hantoyo Kertahadi dan Sigit Ragil Handayani. 2016. *Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1 2016

Ariesta, Ristra Putri dan Lyna Latifah. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Semarang*. Akuntansi Megantara Vol.1 No.2.

Aditya Nugroho, Rita Andini dan Kharis Raharjo. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengtahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)*. Jurnal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
Yusuf, Muri. 2015. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wardoyo,Teguh Hadi dkk. 2015. *Pajak Terapan BREVETA dan B*. Jakarta: Taxsys

Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta

Salamun, Suyono. 2014. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: IFM Publishing.

Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi 5, Jakarta: Selemba Empat, 2011

Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sukrisno, Agus dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group. Jakarta. Edisi Pertama.

Amirin, T. 2011. *Populasi Dan Sampel Penelitian 4: Ukuran Sampel Rumus Slovin*. Erlangga. Jakarta.

Siti Kurnia Rahayu, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu

Ariefianto, Moch. Doddy. 2012." *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan*

- EViews.* Jakarta: ERLANGGA.
- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan..* Yogyakarta: Andi.
- <https://www.news.ddtc.go.id/> (03 Mei 2020)
- <https://www.money.kompas.com> (03 Mei 2020)
- <https://www.kemenkeu.go.id> (03 Mei 2020)
- <https://klikpajak.id/> (05 Juni 2020)
- <https://www.pajak.go.id/> (05 Juni 2020)